



PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Saiful Bin Kundu**;-----
 Tempat lahir : Bone Sulawesi Selatan;-----
 Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 01 Juli 1986;-----
 Jenis kelamin : Laki - laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jl.Ahmad Yani RT.05 Desa Pancang Kec.Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Nelayan;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam perkara lain: -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----



Telah mendengar keterangan saksi;
saksi;-----

Telah memeriksa barang bukti;
bukti;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
Umum;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa;
terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-42/KJ.Nnk/Epp.2/06/2013 tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Saiful Bin Kundu pada hari kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 16.15 WITA atau setidaknya dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di sebuah kafe Lambada RT.04 Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut:-----

Berawal dari saudari Suartin Als Ati bersama saudari Suriati Als Fatma Binti Takwin sedang melayani tamu sebanyak 4 (empat) orang di dalam ruangan VIP, kemudian saudari Suartin Als Ati dan saudari Suriati Als Fatma bersama tamu sebanyak 4 (empat) orang pindah ke ruang hall untuk melanjutkan minum, kemudian sambil menunggu tamunya memesan minuman saudari Suartin Als Ati dan saudari Suriati Als Fatma duduk berdua di meja nomor 5 (lima) berdekatan dengan tempat duduk terdakwa Saiful Bin Kundu;-----



Selanjutnya saudari Suartin Als Ati berdiri dari tempat duduknya kemudian terdakwa juga berdiri dari tempat duduknya dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah kemudian terdakwa memukulkan kursi tersebut dari samping kiri saudari Suartin Als Ati sebanyak satu kali ke arah punggung sehingga saudari Suartin Als Ati jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa melarikan diri keluar dari kafe Lambada;-----

Selanjutnya saudari Suriati Als Fatma dan saudara Kahar Bin Maksom langsung menolong saudari Suartin Als Ati dengan membawanya ke dalam kamar istirahat karyawan;-----

Bahwa akibat kejadian tersebut saudari Suartin Als Ati mengalami luka memar pada punggung belakang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang menyebabkan aktifitas terganggu sesuai kesimpulan hasil Visum et Repertum Nomor: 440/163/RHS/PKM-SN/IV/2013 Puskesmas Sungai Nyamuk yang ditandatangani oleh dr.Loiseana Benito NIP.197303222005022001 tanggal 23 April 2013 di Sungai Nyamuk;-----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi;-----

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) orang masing-masing bernama:-----

1.

SUARTIN;-----

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----

Saksi 1. **SUARTIN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;--
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 16.30 WITA ketika saksi sedang bekerja di kafe Lambada yang berada di Desa Pancang Sebatik Nunukan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menemani tamu yang minum di kafe Lambada, kemudian datang terdakwa dari arah samping lalu tiba-tiba mengambil sebuah kursi yang berada di dekat meja saksi dan langsung memukul kursi tersebut ke arah saksi sebanyak satu kali mengenai punggung saksi;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang berada di kafe Lambada namun di meja yang berbeda dengan saksi;-----
- Bahwa posisi saksi ketika dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa yaitu dalam keadaan hendak berdiri dari tempat



duduk;-----

-

- Bahwa setelah dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa, saksi langsung terjatuh ke lantai dengan keadaan setengah sadar lalu ditolong oleh teman-temannya yang bekerja di kafe Lambada tersebut dan dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk Sebatik;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul dirinya karena saksi tidak mengenalnya dan baru pertama kali melihat terdakwa datang ke kafe Lambada;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dillakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit akibat luka memar pada bagian punggung selama dua minggu sehingga saksi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya di kafe Lambada;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan saksi;-----
-
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menghadirkan saksi Suriati dan Kahar, meskipun telah ada panggilan patut dan sah, yang mana berdasarkan panggilan terakhir, didapat keterangan dari Kepala Desa Sei Pancang bahwa kedua orang saksi tersebut sudah tidak berada di tempat tersebut, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya keterangan saksi tersebut pada saat pemeriksaan di depan Penyidik dapat di bacakan di depan persidangan:-----

Hal 5 dari 20 Putusan No.108/Pid.B/2013/PN.Nnk



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelancaran sidang dan asas peradilan yang cepat dan sederhana, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di depan persidangan, berdasarkan berita acara pengambilan sumpah di depan penyidik tertanggal 18 april 2013 dan 20 April 2013 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 2. **SURIATI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;--
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi Suartin yang sama-sama bekerja di kafe Lambada di Desa Sei Pancang Sebatik Nunukan;--
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 16.50 WITA ketika saksi sedang bekerja di kafe Lambada yang berada di Desa Pancang Sebatik Nunukan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suartin;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi Suartin sedang menemani tamu yang minum di kafe Lambada, kemudian datang terdakwa dari arah samping lalu tiba-tiba mengambil sebuah kursi yang berada di depan saksi dan langsung memukul kursi tersebut ke arah saksi Suartin sebanyak satu kali mengenai punggung saksi Suartin;-----
- Bahwa setelah dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa, saksi Suartin langsung terjatuh ke lantai dalam keadaan pingsan lalu ditolong oleh saksi dan teman yang lain untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk Sebatik;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi Suartin;-----

-

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi Suartin;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. **KAHAR**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;--
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi Suartin yang sama-sama bekerja di kafe Lambada di Desa Sei Pancang Sebatik Nunukan;-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 16.50 WITA ketika saksi sedang bekerja di kafe Lambada yang berada di Desa Pancang Sebatik Nunukan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suartin;-----

-

- Bahwa pada saat kejadian saksi Suartin sedang menemani tamu yang minum di kafe Lambada, sedangkan terdakwa berada di meja yang berbeda kemudian terdakwa memanggil saksi Suartin dengan nada teriakan namun saksi Suartin tidak memperdulikannya, lalu terdakwa mendatangi saksi Suartin dari arah samping lalu tiba-tiba mengambil sebuah kursi yang berada di dekat saksi Suartin dan langsung memukul kursi tersebut ke arah saksi Suartin



sebanyak satu kali mengenai punggung saksi Suartin;-----

- Bahwa setelah dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa, saksi Suartin langsung terjatuh ke lantai dalam keadaan pingsan lalu ditolong oleh saksi dan teman yang lain untuk dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk Sebatik;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi Suartin;-----

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi Suartin;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 16.30 WITA berada di kafe Lambada diajak oleh teman-temannya untuk minum;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sudah minum-minum terlebih dahulu di rumah bersama temannya sebelum datang ke kafe Lambada;-
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali datang ke kafe Lambada untuk minum-minum;-----
- Bahwa terdakwa menghabiskan minuman keras sekitar sepuluh botol;-----



- Bahwa ketika berada di kafe Lambada, terdakwa mendatangi saksi korban Suartin dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi yang ada di kafe;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan dirinya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Suartin karena dirinya dalam keadaan mabuk sehingga tidak sadar;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi Suartin dan tidak pernah ada masalah dengannya;-----
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, terdakwa langsung lari ke rumahnya untuk mengambil badik karena mau dipukuli oleh orang banyak;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi Suartin;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.440/VeR/RHS/PKM-SN/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Loiseana Benito hasilnya sebagai berikut:-----

- Pemeriksaan tanggal 18 April 2013 terhadap Suartin dengan kesimpulan terdapat luka memar pada punggung belakang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----



1. Menyatakan terdakwa Saeful bin Kundu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, merusak kesehatan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saeful bin Kundu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kursi besi yang sandarannya berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 16.30 WITA di kafe Lambada yang berada di Desa Pancang Sebatik Nunukan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suartin;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja yaitu menemani tamu yang minum di kafe Lambada, kemudian datang terdakwa dari arah samping lalu tiba-tiba mengambil sebuah kursi yang berada di dekat meja saksi Suartin dan langsung memukul kursi tersebut ke arahnya sebanyak satu kali mengenai punggung saksi Suartin;-----
- Bahwa terdakwa berada di kafe Lambada karena diajak oleh teman-temannya untuk minum-minum yang mana awalnya terdakwa sudah minum-minum terlebih dahulu di rumah bersama temannya;-----
- Bahwa ketika berada di kafe Lambada terdakwa duduk di meja yang berbeda dengan saksi Suartin;-----
- Bahwa posisi saksi Suartin ketika dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa yaitu dalam keadaan hendak berdiri dari tempat duduk;-----



- Bahwa setelah dipukul menggunakan kursi oleh terdakwa, saksi Suartin langsung terjatuh ke lantai dengan keadaan setengah sadar lalu ditolong oleh teman-temannya yang bekerja di kafe Lambada tersebut dan dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk Sebatik;-----
-
- Bahwa saksi Suartin tidak mengetahui alasan terdakwa memukul dirinya karena saksi Suartin tidak mengenalnya belum pernah ada masalah;-----
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, terdakwa langsung lari ke rumahnya untuk mengambil badik karena mau dipukuli oleh orang banyak;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Suartin mengalami sakit akibat luka memar pada bagian punggung selama dua minggu sehingga saksi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya di kafe Lambada;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.440/Ver/RHS/ PKM-SN/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Loiseana Benito hasilnya pemeriksaan tanggal 18 April 2013 terhadap Suartin dengan kesimpulan terdapat luka memar pada punggung belakang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi Suartin;-----



- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan

kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-



unsurnya sebagai

berikut:-----

- 1. BARANG
SIAPA;-----
- 2. SECARA
SENGAJA;-----
- 3. MENYEBABKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN
MERUGIKAN PADA ORANG
LAIN ;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Saiful Bin Kundu yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Secara Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

- 1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----



2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada bahwa terdakwa hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 16.30 WITA ketika berada di kafe Lambada yang beralamat di Desa Pancang Sebatik Nunukan telah sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Suartin yang merupakan pegawai dari kafe Lambada. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Suartin dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul menggunakan kursi yang berada di dekat saksi Suartin dari arah samping dan mengenai punggung saksi Suartin sebanyak satu kali sehingga saksi Suartin langsung terjatuh ke lantai dengan keadaan setengah sadar lalu ditolong oleh teman-temannya yang bekerja di kafe Lambada tersebut dan dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk Sebatik. ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suartin karena didahului oleh minum minuman keras sehingga ketika melakukan pemukulan terhadap saksi Suartin, terdakwa tidak mengetahui alasannya karena mabuk



dipengaruhi minuman keras, namun kondisi terdakwa pada saat itu masih sadar dimana masih mampu mengangkat bangku yang digunakannya untuk memukul, bahkan lari ke rumahnya untuk mengambil badik karena mau dipukuli oleh orang banyak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara sengaja telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Menyebabkan Rasa Sakit, Luka atau Penderitaan Pada Orang Lain

Menimbang , bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa yang secara sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Suartin telah mengakibatkan sakit akibat luka memar pada bagian punggung belakang sehingga harus berobat ke dokter dan terganggu dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-harinya untuk sementara waktu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.440/Ver/RHS/ PKM-SN/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik, Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Loiseana Benito hasilnya pemeriksaan tanggal 18 April 2013 terhadap Suartin dengan kesimpulan terdapat luka memar pada punggung belakang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa tuntutan dari penuntut umum agar masa tahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan adalah tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dalam perkara lainnya;-----

--



Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini

berupa:-----

-

- 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah;-----

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari kafe Lambada maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik Kafe Lambada;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi Suartin;-----

-

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara



ini;-----

-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bin Kundu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kursi besi dengan sandaran warna merah;-----
Dikembalikan kepada pemilik kafe Lambada;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H, M.H dan Nurachmat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh Ruly Johan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dody Eka Wijaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

-

HAKIM KETUA MAJELIS



Rakhmat Priyadi, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Iqbal Albanna, S.H, M.H
S.H

Nurachmat,

PANITERA PENGGANTI

Ruly Johan